

BAB 2

KAJIAN TEORETIK

2.1 Deskripsi Konseptual

Teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis masalah penelitian yaitu teori konflik, teori eskalasi dan de eskalasi konflik, kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi, dan konsep keamanan wilayah dalam keamanan nasional.

2.1.1 Teori Konflik

Istilah konflik berasal dari bahasa latin "*configere*" (*con*= saling dan *figere*=pukul) yang artinya saling pukul. Konflik tidak akan bisa dihindari karena naluriah manusia yang diciptakan memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Adanya permasalahan dalam masyarakat atau kelompok yang tak terselesaikan seringkali menimbulkan konflik. Sementara itu konflik bisa terjadi karena adanya ketimpangan sosial atau ketiadaan agen sosial yang mampu mencegah konflik.

Jeong (2010) mengatakan bahwa konflik termanifestasi melalui tindakan sosial permusuhan yang melibatkan dua orang atau lebih yang seringkali menunjukkan perbedaan-perbedaan melalui perseteruan yang intens.¹ Ditambahkan Malik,et.al (2003) bahwa konflik terjadi ketika ada suatu kehidupan masyarakat dihadapkan pada situasi atau praktik-praktik penghilangan hak individu atau kelompok atas suatu benda atau kedudukan.²

Indonesia sendiri negara dengan kemajemukan sosial, budaya dan sumber daya alam tidak terlepas dari potensi konflik sosial. Menurut Ichsan Malik (2017) terdapat lima hal yang menjadi sumber konflik sosial

¹Ho Won Jeong. *Conflict Management and Resolution: An Introduction*. (USA:Routledge. 2010). hlm 3

²Ichsan Malik,et.al. *Menyeimbangkan kekuatan; Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik Atas Sumber Daya Alam*. (Jakarta,Yayasan Kemala,2003),hlm 148

di Indonesia sebagian besar dikarenakan hal berikut: 1) Struktural, konflik struktural terjadi ketika adanya ketimpangan dalam melakukan akses atau kontrol terhadap sumber daya (tanah, tambang atau hutan) selain itu adanya kebijakan yang tidak adil dan kontrol sepihak terhadap pihak lainnya; 2) konflik kepentingan, biasanya disebabkan persaingan kepentingan yang secara nyata tidak berkesesuaian.

Konflik kepentingan berkeyakinan ketika satu pihak atau lebih meyakini bahwa dalam memuaskan kepentingannya diperlukan pengorbanan pihak lain; 3) Konflik nilai, disebabkan adanya ketidaksesuaian sistem kepercayaan, ketika seseorang berusaha memaksakan suatu nilai kepada yang lain; 4) Konflik hubungan sosial psikologis, adanya interaksi sosial yang mengalami bias memunculkan kecenderungan mempersepsikan seseorang sehingga yang muncul adalah *stereotype*, prasangka dan stigmatisasi; 5) Konflik data, konflik ini bisa terjadi ketika orang kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, biasanya konflik ini disebabkan kurangnya komunikasi diantara pihak berkonflik.³

Konflik sebagai fenomena sosial dikehidupan masyarakat tidak mungkin bisa dihindari namun bisa dikelola agar konflik yang ada tidak menimbulkan dampak lebih luas. Malik menambahkan ada sejumlah asumsi dasar dalam sebuah konflik.⁴ *Pertama*, bahwasanya konflik itu selalu ada dalam kehidupan manusia, karena manusia terlahir dengan perbedaan yang melekat padanya oleh karena itu yang dilakukan manusia adalah manajemen konflik agar konflik tidak meluas.

Kedua, konflik dapat dianalogikan seperti drama, dalam drama terdapat aktor, panggung, dan skenario. Untuk memahami konflik maka perlu dilakukan pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik. Siapa yang berperan sebagai aktor, sutradara, siapa yang menjadi peran pendukung. Kemudian panggung menjadi media bagi aktor untuk untuk


³Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017), hlm 13-14

⁴*Ibid*, hlm 12-13

mengeskpresikan perannya. Panggung dalam konflik bisa berupa kelompok etnis, kelompok politik atau juga agama. Lalu skenario sebagai pedoman bagi aktor dalam melakukan perannya.

Asumsi dasar *ketiga*, konflik selalu mempunyai dua sisi yakni menciptakan perubahan dan dipengaruhi budaya secara inheren, artinya konflik bisa membawa potensi baik dan juga potensi buruk. *Keempat*, konflik dipengaruhi oleh pola-pola emosi (diam, melawan, memberontak), kepribadian, dan budaya. Reaksi yang ada memiliki pengaruh dalam proses konflik. *Kelima*, fenomena konflik yang terjadi bisa dianalogikan seperti kebakaran pada hutan yang gundul, dengan api yang kecil, rumput dan pohon yang kering akan mudah untuk terbakar.

Konflik merupakan situasi yang tegang dan biasanya berulang seperti siklus. Dalam situasi konflik tidak jarang pihak yang berkonflik menggunakan kekerasan sehingga menimbulkan korban. Johan Galtung sebagai *Pioneers Of Peace Research* melihat konflik sebagai sebuah konstruk segitiga atau konsep triadic A +B+C.⁵ Tiga komponen tersebut yaitu *Contradiction (C)*, *Attitude (A)* dan *Behaviour (B)*.



Gambar 2.1 Segitiga Konflik Galtung

Sumber:<http://network.libero.org.rs/theoretical-background/>

Dari segitiga di atas *Contradiction* merujuk pada dasar situasi konflik termasuk ketidakcocokan tujuan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai, baik itu ketidakcocokan yang benar-benar aktual atau

⁵Johan Galtung, *Peace By Peaceful Means*,(London: Sage Publications Ltd, 2012), hlm 71

sekedar perbedaan yang ditarik sepihak. *Attitude* adalah pemahaman atau kesalahpahaman persepsi pihak-pihak yang bertikai. Kesalahan persepsi ini bisa terhadap kelompok sendiri, kelompok lawan bahkan dalam diri sendiri. Sikap ini bisa positif maupun bisa negatif. *Behaviour* adalah kerjasama atau pemaksaan kehendak, yang menunjukkan persahabatan atau permusuhan. Perilaku konflik dengan kekerasan dicirikan oleh ancaman, pemaksaan dan serangan yang merusak.⁶

Ketiga komponen tersebut harus muncul dalam sebuah konflik total. Sebuah struktur konflik tanpa sikap dan perilaku konflikual merupakan konflik laten atau struktural.⁷ Ketika logika pikiran sebagai tujuan yang dipahami bertentangan atau ada kontradiksi dengan yang dihadapi akan menimbulkan rasa frustrasi. Apabila frustrasi tidak ditanggapi akan menjadi perilaku agresif yang mengarah kepada kekerasan baik verbal atau fisik.

Adanya kontradiksi sebagai sebuah kekerasan struktural bisa jadi terkait dengan akses atau pemenuhan hak ekonomi. Hak ekonomi sebagai hak dasar bagi individu atau kelompok tentu jika dalam pemenuhannya terhambat atau hilang akan menimbulkan suatu reaksi yang tidak normal salah satunya tindakan kekerasan.

Burton (1988) juga mengungkapkan postulatnya yang disebut *Collaborative problem-solving conflict resolution*. Teori tersebut tentang konflik dan resolusi konflik yang didasari premis bahwa individu mengejar sejumlah pemenuhan kebutuhan universal yang apabila itu terhalang menghasilkan permasalahan yang mengakar dan konflik yang berlarut-larut *protracted conflict*.⁸ Pakar teori kebutuhan manusia lainnya setuju bahwa penyebab konflik dan kekerasan adalah tidak tercapainya

⁶ Ionut Staleno, "The People's and Johan Galtung's Conflict Models", The Public Administration and Social Policies Review, Volume 1 (12) June 2014, hlm 33-35. Dalam http://revad.uvvg.ro/files/nr12/3.Ionut_Staleno.pdf

⁷ Alo Iliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. (Yogyakarta: LKIS Pelangi Akasara, 2005), hlm 316

⁸ John W. Burton, "Conflict Resolution As A Political System", George Mason University Centre for Conflict Analysis and resolution Working Paper series:1988. Dalam shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/19364/7/07_chapter%202.pdf. by Shodhganga a Reservoir for Indian Theses. Diakses pada 28 November 2018. ,hlm 50

kebutuhan manusia yang diinginkan, kekerasan terjadi ketika individu atau kelompok tidak melihat sebuah jalan yang memungkinkan mereka untuk mencapai kebutuhan yang mereka inginkan.⁹

Rosenberg (2003) menyatakan bahwa kekerasan merupakan bentuk ekspresi tragis yang ditunjukkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan sehingga secara tidak langsung akan membuat manusia melakukan semua tindakan untuk memuaskan kebutuhan yang diinginkan.¹⁰ Kebutuhan berbeda dengan kepentingan, karena kebutuhan tidak bisa diperdagangkan, ditekan dan ditawar.

Sites (1995) mengungkapkan perlunya pemenuhan kebutuhan berdasarkan pengakuan akan pentingnya individu terhadap pemeliharaan diri dan pemenuhan kebutuhan. Sites juga menambahkan jika orang tidak mendapatkan apa yang layak bagi mereka berdasarkan nilai relatif yang mereka yakini maka makna dan rasa kesejahteraan yang tidak terbatas menjadi tidak mungkin, dan keadilan hanya sebuah lelucon.¹¹

Kompleksitas konflik yang terjadi antara individu dan kelompok juga bisa terjadi dalam konflik agraria atau sumber daya alam. Konflik agraria sebagai konflik sosial seringkali dikaitkan dengan konflik berkaitan penggunaan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi yang tidak terkendali.

Terdapat enam latar belakang pemicu konflik terkait pemanfaatan lahan dan pengelolaan sumber daya alam, yakni: 1) pengambilalihan lahan pertanian tanpa prosedur dalam kegiatan tambang/perkebunan; 2) pengeluaran izin oleh pemerintah daerah tanpa memperhatikan kejelasan status penguasaan lahan; 3) pembiaran dan tidak optimalnya sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya alam dari pemerintah daerah; 4) tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antar pengguna; 5) kelangkaan dan

⁹Gert Dannielsen. "*Meeting Human Needs, Preventing Violence: Applying Human Needs Theory to the Conflict in Srilanka*". (Buenos Aires: Universidad del Salvado, 2005) hlm 3

¹⁰*Ibid*, hlm 6

¹¹Paul sites. *Needs As Analogue Of Emotions*, Dalam *Conflict: Human Needs Theory*, oleh John Burton. (Virginia: The Macmillan Press, 1995). hlm 27

meningkatnya nilai ekonomi sumber daya alam tetapi tidak adil dalam pendistribusiannya; 6) kerusakan dan pencemaran mengancam kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam bagi sebagian masyarakat.¹²

Berdasarkan teori konflik yang dijabarkan di atas maka peneliti menggunakannya dalam menganalisis fenomena-fenomena dan fakta yang ditemukan di lapangan terkait konflik yang terjadi antara pihak yang bertikai yaitu PT Roempon Enam Bersaudara dengan masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan.

2.1.2 Teori *Eskalasi* dan *Deeskalasi* Konflik

Konflik bersifat dinamis kadang naik dan turun, konflik juga ada yang laten dan termanifestasi. Ramsbotham (2011) mengemukakan bahwa konflik sebagai suatu proses dinamis dapat berkembang dan berubah sangat cepat. Konflik yang bersifat laten atau tersembunyi dalam waktu yang cukup lama kemudian secara tiba tiba meledak dan muncul kepermukaan yang menimbulkan kekerasan, ketakutan, rasa saling curiga dan sebagainya.¹³

Lederach (Dalam Dudouet:2005) menyatakan bahwa eskalasi dan deeskalasi konflik merupakan gambaran umum sebuah 'tipe ideal' sejarah konflik kekerasan, dari kemunculan konflik hingga keberhasilan proses transformasi yang direpresentasikan dalam sebuah gelombang periodisasi.¹⁴


Deutsch dan Coleman (Dalam Bryne and Sennehi:2009) mengemukakan ketika ada *power* yang asimetris (tidak seimbang) konflik

¹²Muhammad Muhdar Nasir. "Resolusi Konflik Terhadap Sengketa Penguasaan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam", Kertas Kerja Epistema No.03/2012, (Jakarta: Epistema Institute.2012), Dalam (<http://epistema.or.id/resolusi-konflik/>). Diakses Pada 6 Agustus 2018

¹³Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse and Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution*,(New York: Polity, 2011), hlm 12

¹⁴Veronique Dudouet. *Transitions From Violence To Peace: Revisiting Analysis and Intervention In Conflict Transformation*. (Berlin: Berghof Research Center For Constructive Conflict Management, 2006). Berghof Report No 15, hlm 6

bisa bereskalasi karena pihak yang tidak berdaya meminta tuntutan atau perbaikan kepada pihak yang lebih *powerful*.¹⁵ Dinamika dalam konflik juga dijelaskan oleh Glasl (1997). Model eskalasi Glasl merupakan *diagnostic tool* untuk memfasilitasi konflik. Melalui model ini Glasl mencoba untuk mengarahkan kesadaran dan sensitifitas dari pihak berkonflik agar mengambil langkah hati-hati dalam situasi konflik sehingga dapat dihindari eskalasi konflik di luar kendali.¹⁶ Berikut Tahapan eskalasi dan deeskalasi konflik menurut Glasl:



Gambar 2.2 Tahapan Eskalasi Konflik Glasl

Sumber: *Conflict Analysis Tools*, dalam <http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/Conflict-Analysis-Tools.pdf>

Berdasarkan dinamika konflik Glasl didapatkan bahwa tahapan deeskalasi konflik melibatkan situasi yang pihak-pihak berada pada tangga tertentu dapat ke tangga lain. Satu langkah pada satu waktu tertentu membalikan untuk tindakan yang lainnya. Ketika berada pada

¹⁵Denis J. Sandole, Sean Byrne, Ingrid Sandole, Staroste and Jessica Senehi, Dalam Buku *Handbook Of Conflict Analysis And Resolution*, Dengan Tema *Conflict Analysis And Resolution As A Multidiscipline: A Work In Progress*. (New York: Routledge, 2009), hlm 3

¹⁶Friederich Glasl, *Konflikt Management, Ein Handbuch Fuer Fuehrungskraefte*. Bern: Verlag Paul Haupt, 1997). Dalam *Swiss For Development and Cooperation*, Conflict Prevention and Transformation Division. diakses pada <http://wahlstroem.dk/GLASL.pdf>

tahapan tertentu, situasi yang dialami pihak berkonflik bisa mengarah pada dampak yang lebih buruk atau lebih baik. Berikut ini penjabaran eskalasi dan deeskalasi konflik menurut Glasl:

Tabel 2.1 Tahapan Eskalasi Konflik Glasl

Position	Ciri-ciri	Tindakan Penyelesaian
<i>Hardening</i>	Opini masing-masing pihak menguat, cara pandang yang bertentangan, mulai timbul curiga terhadap pihak lain yang memiliki motif tersembunyi, situasi sedikit tegang dan frustrasi, tidak nyaman antar pihak. Masih terbuka kemungkinan melakukan diskusi (komunikasi masih terjalin).	Pada ketiga fase ini masing-masing pihak masih memiliki harapan untuk penyelesaian secara <i>win-win solution</i> , selain itu masih ada nya pandangan positif terhadap masing-masing pihak. Adapun strategi intervensi bisa dilakukan dengan negosiasi maupun fasilitasi dialog terbuka.
<i>Debate and polemics</i>	Tidak menerima argumen yang tidak masuk akal, diskusi berubah menjadi debat, adanya polarisasi dalam perasaan, berfikir dan perilaku, timbulnya ketidakpercayaan sehingga merasa tidak aman dan hilang kontrol, fiksasi pada sudut pandang sendiri	
<i>Action not words</i>	Tidak lagi percaya dengan bicara menyelesaikan masalah, mulai timbul stereotipe terhadap pihak lawan, rasa empati mulai hilang dengan adanya kesalahpahaman pada masing-masing pihak, kebutuhan untuk mendominasi, komunikasi non verbal mendominasi.	
<i>Preserving image and the creation of coalitions</i>	Mulai memberikan atribut kepada kelompok sendiri dan pihak lawan, stereotipe sangat yang kuat, mencari simpatisan dari pihak luar.	Pada fase empat hingga enam merupakan fase konflik eskalasi utama ditandai hubungan yang

<i>Lose of face</i>	Berusaha saling menjatuhkan dan merendahkan, komunikasi sudah tidak sehat dengan menimbulkan kebohongan atau sesuatu yang dilebih-lebihkan.	ada semakin sulit, tahapan ini menunjukkan situasi <i>win lose</i> dengan proses penyelesaiannya sudah melalui negosiasi dan atau mediasi atau juga arbitrase.
<i>Strategies of threat</i>	Ancaman sebagai alat pertahanan, perilaku mulai agresif dan tidak terkendali, cenderung kehilangan kontrol.	
<i>Limited destructive blows</i>	Norma dan etika mulai diabaikan, tidak ada lagi komunikasi, pihak lawan dianggap sebagai hambatan dan harus dihilangkan, muncul serangan-serangan yang tidak berperikemanusiaan.	Tiga fase terakhir ini merupakan kondisi dengan masing-masing pihak <i>lose-lose</i> yang penyelesaiannya melalui mediasi/arbitrase/adjudikasi atau dengan intervensi dari politik penguasa lainnya.
<i>Fragmentation of the enemy</i>	Serangan dengan tujuan menghancurkan pihak lawan dan membuat suasana semain kacau. Fase ini sudah terjadi kelumpuhan dan disintegrasi. Kehancuran fisik, mental, spiritual, ekonomi dan sosial.	
<i>Total extermination, Together into abyss</i>	Tidak ada jalan kembali, dorongan memusnahkan musuh lebih kuat daripada naluri, tidak lagi mempertimbangkan kehancuran diri asalkan lawan hancur. Konfrontasi total dengan tujuan kehancuran.	

Sumber: Wilhelm Kempf. "Journalism And The New World Order". Vol II Studying War And The Media. Goteborg:Nordicom.2002.pp.59-72.

(<https://pdfs.semanticscholar.org/1cd0/7e6f96b9fb6bdc1694647778cafa51ceb328.pdf>)

Berdasarkan tahapan eskalasi dan de eskalasi konflik di atas akan digunakan sebagai alat dalam membantu peneliti menganalisis dinamika konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat desa

di Kecamatan Sungai Rotan sehingga bisa menentukan langkah resolusi yang tepat dan konflik tidak memasuki fase yang lebih buruk.

2.1.3 Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu upaya atau proses untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan kondisi pasca konflik seperti sedia kala–normalisasi. Fisher, et al (2001) mengemukakan bahwa resolusi konflik merupakan usaha menangani konflik dengan mencari sebab-sebab konflik dan berusaha membangun kembali hubungan yang bisa bertahan lama diantara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.¹⁷

Ahli lain dalam hal ini penganut konstruktivisme menyatakan bahwa strategi dalam resolusi konflik mensyaratkan pendekatan yang bersifat holistik untuk mentransformasi diskursus dan struktur konflik. Sebagai hasilnya kekerasan secara langsung bisa diakhiri melalui genjatan senjata atau kesepakatan perdamaian dengan waktu yang cukup lama dari fase resolusi konflik.¹⁸

Proses resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang lebih nyata.¹⁹ Resolusi konflik sebagai disiplin ilmu damai menekankan pada pihak berkonflik sebagai masyarakat sosial yang harus menyelesaikan konflik melalui cara-cara tanpa kekerasan dan perdamaian, seperti menggunakan metode diplomasi, komunikasi, negosiasi, rekonsiliasi, arbitrase, mediasi dan melalui cara-cara kooperatif yang menekankan pada pembangunan kepercayaan diri.²⁰

¹⁷Simon Fisher, et al. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. (Jakarta: The British Council, Zed Book. 2001), hlm 75

¹⁸Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk, and I. William Zartman. *Constructivism and Conflict Resolution*. The SAGE Handbook of Conflict Resolution. (London: SAGE Publications Ltd, 2014) hlm 172f.

¹⁹Alo Liliweri, *Op.cit*, hlm 290

²⁰Hilal Ahmad Wani "Understanding Conflict Resolution", *International Journal of Humanities and Social science*, Vol. 1, No.2 Februari 2011. Centre for promoting ideas, USA. <http://www.ijhssnet.com/journals/Vol.1.No.2;February.2011/14.pdf>. hlm 106.

Dalam sebuah fase konflik seringkali mengalami pasang surut, Konflik yang awalnya bisa diatasi dengan sebuah mediasi atau dialog bisa saja suatu saat akan mengalami dinamika sehingga kekerasan sebagai alternatif penyelesaian, dikarenakan tidak mencapai kesepakatan.

Resolusi konflik dalam bahasa sederhana dapat diasosiasikan dengan adanya perundingan antar pihak yang berkonflik. Resolusi konflik merupakan serangkaian strategi yang digunakan untuk membantu mencapai kepuasan atas kebutuhan manusia terhadap keamanan, kehidupan bagi semua orang yang terlibat konflik.²¹ Sanson dan Bretherton (dalam Christie, 2001) menyebutkan terdapat empat prinsip yang mendasari resolusi konflik yakni: a) Upaya kooperatif b) solusi integratif c) dasar pemahaman dari kepentingan semua pihak d) baik proses dan *outcomenya* berupa non kekerasan.²²

Pruitt dan Rubin (1986) juga mengemukakan pandangannya tentang resolusi konflik, bahwa sebelum menemukan resolusi konflik maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah de eskalasi. De eskalasi penting karena ketika konflik dalam fase puncak sulit untuk masing-masing pihak untuk mendengarkan orang lain atau menerima saran dari orang sekitar, sulit untuk diajak duduk bersama dan berdialog mencari kesamaan kepentingan. Maka Pruitt dan Rubin memberikan alternatif penyelesaian yakni melalui proses kompromi, kesepakatan tentang cara menentukan pemenang dan ketiga adanya solusi integratif.²³


Konflik bersifat dinamis artinya tiba-tiba reda dan juga berkejolak, ini dipengaruhi adanya faktor eksternal dan internal berupa kondisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dalam sistem kehidupan masyarakat. Malik memberikan sebuah model untuk bisa menguraikan akar konflik, peran

²¹ Ann Sanson and Di Bretherton, *Conflict Resolution: Theoretical and Practical Issues* (Chapter 17) dalam Daniel J Christie, Wagner dan Du Nann Winter, *Peace, Conflict, And Violence: Peace Psychology For The 21st Century*. (New Jersey: Prentice Hall. 2001). hlm 193.

²² *Ibid*, hlm 195

²³ *Ibid*, hlm 125

aktor dalam konflik dan keterlibatan *stakeholder* dalam konflik.²⁴ Model berikut disebut dengan kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik. Terdapat lima komponen utama yang dianalisis dalam rangka merespons dan menganalisis situasi pada saat konflik dan pasca konflik. Lima komponen tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik.

Sumber: Resolusi konflik Jembatan Perdamaian oleh Ichsan Malik, 2017

Pertama, analisis tingkat eskalasi dan de eskalasi konflik. Eskalasi konflik ditandai dengan adanya *ketegangan meluas* dan *mobilisasi massa*. Kemudian *krisis pada semua pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan konflik yang ada*, selanjutnya eskalasi konflik puncaknya berupa *jatuhnya korban jiwa akibat kekerasan yang bersifat terbatas ataupun berupa kekerasan massa*. Sedangkan deeskalasi adalah proses penurunan derajat konflik, ditandai krisis mulai teratasi serta ketegangan dan mobilisasi dapat dikendalikan.

Kedua, analisis terhadap komponen berupa faktor konflik yang menyebabkan terjadinya konflik. Faktor konflik terdiri atas elemen *trigger*, *akselerator* dan *structural*. Fenomena konflik dapat dianalisis menggunakan konsep SAT yakni apa yang menjadi faktor struktural, akselerator dan triggernya. Melalui SAT ini pula akan lebih mudah kita menentukan faktor yang mempengaruhi dinamika konflik yang ada.

²⁴Ichsan Malik. *Op. Cit*, hlm 231

Elemen struktural adalah sumber konflik berupa kondisi yang memang sudah ada pada suatu komunitas atau kelompok dan menjadi dasar adanya konflik.

Faktor struktural biasanya meliputi eksklusi politik secara otomatis, kesenjangan ekonomi yang inheren, ketiadaan institusi yang memadai dan responsive, pergeseran dalam hal keseimbangan demografis, kemerosotan ekonomi dan kerusakan ekologis wilayah.²⁵ Faktor struktural juga berkaitan dengan kebijakan negara dan kebijakan global dalam akses atau kontrol terhadap sumber daya yang menyangkut kebutuhan.²⁶ adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil menjadikan konflik yang masih *invisible* ketika ada pemicu akan menjadi konflik terbuka atau *visible*. Faktor struktural cenderung sudah berlangsung lama dan sulit diselesaikan dalam waktu singkat. Elemen ini bisa diibaratkan sebagai hamparan rumput kering yang mudah terbakar.

Faktor akselerator adalah faktor yang menyebabkan konflik menjadi semakin cepat meluas dan tersebar. Dapat dikatakan akselerator ini juga disebabkan aktor provokator yang memiliki kepentingan dibalik konflik. Akselerator sebagai katalisator eskalasi konflik bisa dilihat dari indikator seperti kebijakan pemerintah yang diskriminatif, kekerasan antar kelompok, peningkatan dukungan eksternal terhadap satu kelompok, meningkatnya bentuk pelanggaran terhadap integritas hidup manusia.²⁷ Sedangkan *trigger* merupakan suatu kejadian atau fenomena yang bersifat sepiantas namun bisa menjadi pemicu untuk timbulnya konflik yang meluas, misalkan dalam bentuk perkelahian pemuda, pembakaran sebuah gedung atau kantor. Elemen trigger ini seringkali dianalogikan dengan api yang menyambar langsung sehingga dapat membakar rumput kering (struktural).

²⁵Tim Institut Titian Perdamaian. *Mari Mencegah Konflik (Memahami Sistem Peringatan Dini Berbasis Jaringan Komunitas)*. (Jakarta: Institut Titian Perdamaian dan Tifa Foundation. 2005), hlm 38-41

²⁶ Ichsan Malik. *Op. Cit*, hlm 232

²⁷ *Ibid*, hlm 39

Komponen *ketiga* adalah aktor-aktor yang terlibat dalam konflik. Terdapat tiga macam aktor konflik yang perlu diicermati dalam model ini yakni: 1) provokator, merupakan aktor utama yang terlibat secara langsung dalam konflik. Aktor ini seringkali memainkan peran dalam memberikan informasi yang bersifat distortif kepada kelompok rentan. 2) Kelompok rentan adalah mereka yang mudah diprovokasi untuk dimobilisasi, sehingga dapat menyebabkan eskalasi konflik/konflik semakin meluas. 3) kelompok fungsional, yaitu kelompok yang bertanggung jawab untuk menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik, dalam hal ini adalah aparat keamanan dan pemerintah setempat baik lokal, daerah dan nasional.

Selanjutnya, komponen *keempat* adalah pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terdiri dari elemen-elemen yang berkepentingan untuk menghentikan konflik serta mencegah luasnya konflik. Elemen ini terdiri atas aparat kepolisian dan militer, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, peneliti serta media massa. Para pemangku kepentingan ini diharapkan mampu membangun komunikasi, kontribusi, kerjasama dan koordinasi dengan kelompok fungsional untuk mencegah terjadinya konflik dan meluasnya konflik. Jika sudah terjadi, pemangku kepentingan diharapkan *pro-active* menjadi bagian dari solusi bukan bagian dari masalah.

Komponen *kelima* adalah kemauan politik penguasa. Di sini maksudnya bahwa kemauan politik penguasa direfleksikan dalam dua hal. Pertama, inisiatif dan kepemimpinan dari para penguasa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi secara tuntas, tidak membiarkan konflik terus berlarut-larut. Bentuk inisiatif yang bisa dilakukan oleh penguasa diantaranya membentuk tim investigasi dalam rangka mencari jalan tengah demi menyelesaikan permasalahan antar aktor-aktor yang berkonflik.

Kedua, adanya produk-produk hukum berupa kebijakan atau peraturan yang dapat mencegah konflik dan menyelesaikan konflik.

Sebagai contoh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan regulasi berupa peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Kemudian UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial.

Komponen yang telah dijabarkan di atas memiliki keterkaitan satu sama lain, saling berinteraksi dan berkontribusi serta tidak dapat dipisahkan dalam meresolusi konflik. Dengan demikian pemahaman secara holistik, tajam dan terintegrasi secara cermat dalam melihat dan menganalisis komponen tersebut agar bisa dicari upaya meredam konflik yang berada di eskalasi menjadi de eskalasi.

Penting juga untuk menganalisis faktor konflik dan aktor konflik yang terlibat serta mencari masing-masing kebutuhannya agar akar konflik bisa diuraikan. Ini menjadi langkah awal menyelesaikan permasalahan dan mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan serta mengontrol kelompok provokator. Sementara itu penting juga mencermati seluruh elemen pemangku kepentingan dan kemauan politik penguasa dalam mengambil tindakan ketika situasi konflik apakah mengarah pada pembangunan damai atau konflik.

Dari model yang dijabarkan maka peneliti menggunakan Model Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik dari Malik untuk menganalisis konflik untuk kemudian ditemukan sebuah langkah alternative penyelesaian yang tepat sebagai bentuk resolusi konflik antara PT R6B dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan.

Resolusi konflik sebagai upaya penyelesaian konflik agar tidak berlanjut kepada kekerasan seoptimal mungkin diselesaikan dengan cara damai. Dalam praktiknya pihak manapun sering menggunakan penyelesaian konflik melalui jalur damai, hal ini dikarenakan kekerasan hanya menjadikan konflik menjadi semakin luas dan cenderung tidak selesai. Sebagai upaya penyelesaian konflik ada dua jalur penyelesaian

yang biasanya digunakan, pertama melalui non litigasi (cara damai) dan litigasi (jalur pengadilan atau hukum).

1. Jalur Non Litigasi

Penyelesaian non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar mekanisme badan peradilan atau sering disebut juga *alternative dispute resolution*. Secara umum penyelesaian melalui non litigasi melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase dan ada juga mekanisme fasilitasi. berikut penjabarannya:

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses mengakomodasi konsensus yang digunakan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka.²⁸ Negosiasi dapat diartikan sebagai sebuah proses dari para pihak yang ingin menyelesaikan permasalahan, melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan penawaran, untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu atau berusaha menyelesaikan permasalahan demi keuntungan bersama (*win-win solution*).

Agar proses negosiasi berjalan dengan baik dibutuhkan seorang negosiator yang memiliki otoritas dan kecakapan tertentu. Diantaranya: memiliki kecakapan pikiran/keahlian, sabar, kemampuan beradaptasi, daya tahan, kemampuan bersosialisasi, konsentrasi, kemampuan berartikulasi, memiliki selera humor.²⁹ Selain seorang negosiator yang memiliki keahlian tertentu dalam negosiasi tentunya diperlukan suatu strategi guna kepentingan masing-masing pihak terealisasi.

Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan dalam melakukan negosiasi secara sukses, yakni: 1) menguasai materi negosiasi, mengetahui tujuan negosiasi dan menguasai ketrampilan-ketrampilan teknik negosiasi yang di dalamnya menyangkut ketrampilan komunikasi.

²⁸Suyud Margono. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 4

²⁹Sudiarto. *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase (Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia)*, (Bandung:Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm 11-13

Jeong (2010) mengungkapkan pada tahap *prenegotiation* masing-masing pihak membuat ketentuan dalam komitmen negosiasi dan mengumpulkan informasi tentang apa yang menjadi perbedaan yang bisa dinegosiasikan. Kemudian dalam tahap persiapan yang perlu dilakukan adalah penilaian, memprioritaskan isu-isu dan melihat kepentingan umum ataupun perbedaan agar dapat mengidentifikasi kesepakatan minimal yang bisa dicapai.³⁰

b. Mediasi

Salah satu alternatif penyelesaian konflik lainnya adalah mediasi. Mediasi merupakan sebuah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang berkonflik atau sengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator sebagai penengah harus bersifat imparial dan netral. Seorang mediator dituntut untuk mampu menciptakan suasana dan kondisi kondusif guna tercapainya kompromi diantara pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian melalui mediasi sebenarnya sangat efektif bagi penyelesaian sengketa-sengketa yang melibatkan banyak pihak masyarakat, khususnya mengenai perlindungan buruh, kerusakan lingkungan, pembebasan tanah. Ada empat tahapan yang harus dilakukan dalam proses mediasi yaitu: 1. Menciptakan forum; 2. Mengumpulkan dan membagi-bagi informasi; 3. Proses *problem Solving*; 4. Proses pengambilan keputusan.³¹

c. Arbitrase

Arbitrase adalah sebuah proses mudah dan sederhana yang dipilih oleh pihak secara sukarela yang menginginkan agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka. Pengambilan keputusan arbitrase oleh seorang arbiter berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut.

³⁰Jeong, *op.cit*, hlm 155

³¹Sudiarto, *op.cit*, hlm 45-46

Berdasarkan UU No 30 Tahun 1999 beberapa keunggulan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibanding pranata peradilan yakni: 1) kerahasiaan sengketa pihak-pihak terjamin; 2) keterlambatan yang terjadi karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari; 3) para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan; 4) para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah dan dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase; dan 5) putusan arbitrase putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun langsung dilaksanakan.

d. Fasilitasi

Fasilitasi merupakan sebuah metode atau cara dalam penyelesaian konflik atau sengketa dengan mencapai konsensus atau beberapa kesepakatan dengan tujuan menemukan alternatif-alternatif yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang berbeda. Fasilitasi didasarkan pada bagaimana menyusun, mencari penyelesaian masalah berdasarkan pemahaman bersama isu dan sumber konflik.

Perbedaan antara fasilitasi dan negosiasi adalah proses fasilitasi lebih berorientasi pada mengembangkan pemahaman bersama terlebih dahulu pada negosiasi formal untuk bisa mencapai kepuasan kepentingan masing-masing pihak. Inti dari fasilitasi adalah penguatan dengan secara cara langsung atau tidak langsung pada *positive personal*, hubungan dan perubahan sistemik.³²

2. Jalur litigasi

Penyelesaian sebuah sengketa melalui litigasi menempatkan pihak-pihak yang terlibat saling berlawanan satu sama lain, proses melalui litigasi merupakan alternatif terakhir setelah alternatif penyelesaian

³²Jeong. *Op.cit.* hlm 193-195

sengketa lain tidak bisa digunakan dalam arti tidak memberikan hasil yang disepakati.³³

Proses penyelesaian melalui litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena litigasi bersifat *win lose*, tidak responsive, *time consuming* proses perkaranya dan terbuka untuk umum.³⁴ Menurut Usman (Dalam Fatimah:2007) penyelesaian melalui litigasi merupakan prinsip dari doktrin *trias politica* dengan badan peradilan diberikan wewenang dan memegang otoritas mengadili suatu sengketa.³⁵

Jika melalui jalur litigasi maka pihak-pihak harus menempuh prosedur baku yang telah ditetapkan. Prosedur formal telah diatur dalam hukum acara yang kadangkala memberikan ketidakpuasan bagi beberapa pihak yang mencari keadilan. Selain itu melalui jalur litigasi memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan cara damai dalam penyelesaian konflik memiliki keutamaan diantaranya bisa menggali kepentingan dari masing-masing pihak yang bertikai tanpa ada rasa menang kalah (*zero sum*). Selain itu penyelesaian dengan cara non litigasi lebih menghargai perbedaan yang terjadi diantara masing-masing pihak bila dibandingkan cara litigasi.

2.1.4 Konsep Keamanan Wilayah dalam Keamanan Nasional

Keamanan adalah kondisi tanpa ada suatu kekhawatiran ataupun ketakutan. Definisi keamanan seringkali menjadi perdebatan mengenai siapa yang memiliki kewenangan. Konsep keamanan atau *security* dalam makna “K” besar mencakup *defense* (pertahanan) dan *order* (ketertiban). *Defense* dilakukan oleh militer sedangkan *order* oleh

³³Suyud, *Op.cit* hlm 12

³⁴Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 9

³⁵Titin Fatimah dan Hengki Andora. “Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat dengan Investor)”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1.2007. hlm 44-45

kepolisian, dalam hal ini konsep keamanan bukan sekedar urusan militer ataupun kepolisian melainkan lebih luas.³⁶

Keamanan tidak dapat dipisahkan dari pertahanan, keduanya seiring sejalan. Untuk mencapai keamanan nasional harus ada pertahanan kuat dan sebaliknya. Penguatan keamanan nasional tidak serta merta dibangun sendiri oleh pemerintahan pusat melainkan didukung oleh keamanan di daerah dan wilayah di seluruh Indonesia. Dalam arti sempit, pertahanan dikaitkan dengan militer namun jika secara luas maka pertahanan menyangkut berbagai aspek kehidupan negara (Soedarsono, dalam Bakrie: 2007).³⁷ Pendapat lain juga dikemukakan oleh Prihatono (dalam Supriyatno:2014) dengan perspektif domain bahwa keamanan nasional terdiri dari pertahanan eksternal, keamanan internal dan ketertiban publik serta adanya manajemen dalam bencana.³⁸

Permasalahan pertahanan negara tidak hanya terbatas tentang masalah yang berkaitan dengan dimensi militer melainkan seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara dalam upaya menjaga keamanan internal melalui bina warga, ketersediaan pangan, fasilitas keamanan, uang dan perdagangan.³⁹ Selain itu dimensi keamanan nasional bukan hanya menyangkut keselamatan dari negara melainkan juga keselamatan bangsa sebagai entitas yang hidup dalam negara.

Organization of Africa United (OAU) memberikan sebuah konsep keamanan sebagai berikut:

The concept of security goes beyond military consideration, it must construed in terms of the security of the individual citizens to live in

³⁶Riant Nugroho, *National Security Policy* (Sebuah Pengantar), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2014).hlm 12

³⁷Connie Bakrie. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm 18

³⁸Makmur Supriyatno.*Tentang Ilmu Pertahanan*,(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm 44

³⁹Thomas and Mathew, (dalam Kusnanto Anggoro). "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara dan ketertiban Umum", Makalah Pemandang, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI. 14 Juli 2003. Diakses dalam <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf>, Pada 7 Agustus 2018

peace with access to basic necessities of life while fully participating in the affairs of his/her society in freedom and enjoying all fundamental human rights.(Dalam Hough:2004)⁴⁰

Hal senada juga dikatakan Barry Buzan bahwa konsep keamanan mengalami pergeseran isu keamanan tradisional menuju isu keamanan non tradisional terutama pada *people oriented* yang berkembang menjadi multidimensional seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkembang dan tidak terpisahkan satu sama lain (Buzan: 1991).⁴¹ Buzan menambahkan bahwa terdapat lima dimensi yang saling terkait yakni, *military, political, economic, societal* dan *environmental*.⁴²

Implikasi dari pernyataan di atas bahwa keamanan nasional saat ini menekankan pada keamanan dan keselamatan individu dari segala bentuk ancaman dan ketakutan. Perspektif ini memandang bahwa kesejahteraan warga negara merupakan sesuatu yang penting.

Ini sesuai dengan apa yang telah di tentukan oleh UNDP bahwa keamanan manusia (*human security*) bersifat universal dan sesuai bagi kehidupan sehari-hari. Pembangunan harus berfokus pada masyarakat daripada keamanan batas negara saja dan pada peningkatan kesehatan, pendidikan kebebasan politik dan kesejahteraan ekonomi.⁴³ UNDP menambahkan terdapat tujuh kategori keamanan manusia yaitu *economic security* (terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar), *food security* (akses ekonomi secara fisik terhadap makanan pokok), *healthy security* (terlindungi dari penyakit dan pola hidup tdk sehat), *environment security* (lingkungan fisik tempat tinggal yang sehat), *personal security* (keamanan dari kekerasan fisik), *community security* (rasa aman dalam keanggotan

⁴⁰Peter Hough, *Understanding Global Security*, (New york: Routledge, 2004). hlm 14

⁴¹Barry Buzan, "New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century", *International Affairs*, Vol 67, No 3, hlm 433.

⁴²*Ibid*, hlm 433

⁴³Hidayat Chusnul Chotimah, et.al, "Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi dalam Konsep Human Security", *Jurnal Transformasi Global* Volume 4, No. 1, 2017, hlm 68.

kelompok tertentu) dan *politic security* (hidup dalam masyarakat bermartabat dan pengakuan hak-hak dasar manusia).⁴⁴

Konsepsi keamanan dalam pendekatan tradisional menekankan bahwa keamanan lebih difokuskan pada upaya terjaminnya keamanan warga atau *human security*. *Human security* seringkali diposisikan sebagai *comprehensive security* artinya tidak hanya dipandang sebagai aspek kemiliteran saja. keamanan ada ketika masyarakat telah mendapatkan kebebasan dari berkeinginan dan rasa takut.⁴⁵

Kecendungan ancaman terhadap keamanan manusia khususnya di Indonesia bisa terlihat dari adanya konflik komunal yang terjadi di daerah. Sebagian besar konflik tersebut berkenaan dengan permasalahan ketidakadilan dalam mengakses ekonomi dan sumber daya alam, terhambatnya pemenuhan pangan dan juga permasalahan lingkungan. Perlu menjadi pertimbangan akan fungsi negara sebagai pelindung segenap bangsa dan menyejahterakan rakyatnya.

Masih adanya potensi ancaman keamanan mikro di daerah khususnya keamanan manusia berupa konflik menjadi ancaman yang bersifat non militer sehingga dimensi pertahanannya diperankan oleh fungsi pertahanan nirmiliter (kepolisian dan lembaga lainnya). Fungsi militer berperan membantu dalam rangka mengamankannya. Ini menunjukkan bahwa pelibatan militer juga tidak hanya masa perang tetapi juga masa damai dalam konteks keamanan nasional.

Perlunya pendekatan pertahanan nirmiliter demi menjaga keamanan dan fungsi militer *memback up* fungsi keamanan secara utuh. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keadaan Dalam Negeri. Pada poin

⁴⁴UNDP, *Human Development Report*, (New York: United Nation Development Programme, 1994), hlm 24-25.

⁴⁵Adi Subiyanto, Rizaldi Boer, Aldrian, Perdinan dan Rilus Kinseng "Isu perubahan iklim dalam Konteks Keamanan dan Ketahanan Nasional", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol 24, No.3, Desember 2018. hlm 300.

2, 3 dan 4 dijelaskan perlu adanya penanganan gangguan dalam negeri berkenaan tindak kekerasan dan konflik, yang disebutkan bahwa :

2) Mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan tegas serta akibat konflik sosial dan terorisme dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia; 3) melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga masyarakat kembali memperoleh rasa aman dan melakukan aktivitas seperti sediakala; 4) merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dan perbandingan dengan penelitian ini adalah:

Pertama, penelitian dilakukan oleh Yuhdi Fahrimal dan Safpuriyadi (2018) dengan judul “Komunikasi Strategik dalam Penyelesaian Agraria di Indonesia”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa konflik agraria yang terjadi antara komunitas adat yakni di Desa Cot Mee, Kabupaten Nagan Raya dengan perusahaan perkebunan sawit yakni PT Fajar Baizury dan *brothers* disebabkan oleh tiga faktor, yakni 1) ekspansi lahan kelapa sawit yang menimbulkan penyerobotan tanah masyarakat atau adat; 2) tumpang tindih dari regulasi terkait izin penggunaan lahan 3) kontestasi klaim antara masyarakat dan perusahaan perkebunan.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ada sebuah peran penting dari *communication strategic* dalam upaya penyelesaian konflik. Strategi komunikasi yang digunakan berupa 1) melakukan konsolidasi internal dalam proses penyelesaian konflik; 2) melakukan mediasi dengan melibatkan berbagai pihak dan; 3) melibatkan *stakeholders* dalam kapasitas dan kompetensi untuk menyelesaikan konflik.⁴⁶

⁴⁶Yuhdi, Fahrimal Dan Safpuriyadi, “Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia”, *Jurnal Riset Komunikasi*, Volume 1(1), 2018, hlm 123-124

Selanjutnya Penelitian terdahulu oleh Bara Haji (2015) dengan judul Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Studi Kasus: Konflik Lahan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) dengan masyarakat Senama Nenek di Riau. Dari hasil penelitian berupa tesis ini didapatkan hasil bahwa dalam proses penyelesaian konflik telah dilakukan fasilitasi oleh pemerintah kabupaten Kampar, Pemprov Riau. Konflik ini telah terjadi sejak 1984 dengan latar belakang masalah yakni adanya tuntutan masyarakat desa Senama Nenek Kecamatan Tapang Hulu, Kabupaten Kampar yang dikuasai oleh PTPN V (Persero) seluas 2.800 Ha yang berada di luar HGU dan tanah tersebut diklaim sebagai tanah ulayat.

Salah satu langkah yang dilaksanakan untuk penyelesaian diantaranya berupa kunjungan pansus konflik agraria dan sumber daya alam DPD RI pada 12 Januari 2013 yang diadakan di Hotel Pangeran Pekan Baru, dalam hasil rapat didapatkan hasil yang intinya pihak PTPN tidak boleh meneruskan status hak atas tanah sebelum permasalahan konflik lahan yang seluas 2.800 Ha selesai. Dan Pemkab Kampar dan Kakanwil BPN Provinsi Riau membantu mencari areal kebun seluas 2.800 Ha untuk masyarakat selambat-lambatnya akhir tahun 2013. Namun dalam pelaksanaan di lapangan ternyata hasilnya belum maksimal.⁴⁷

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Purwasandi (2016) "Resolusi Konflik Lahan antara PT Duta Palma Nusantara dan Masyarakat Empat Kenegerian Di Kabupaten Kuantan Singigi Provinsi Riau". Konflik pada penelitian ini terkait permasalahan HGU yang terjadi antara PT Duta Palma Nusantara dan Masyarakat Empat Kenegerian di Provinsi Riau.

Dari penelitian didapatkan hasil bahwa eskalasi konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan berada pada tingkatan *strategies of threats* yang seharusnya diselesaikan dengan proses *accompaniment* dan *classical mediation* karena sudah menimbulkan tensi sehingga dengan

⁴⁷Bara Haji, "Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Studi Kasus: Konflik Lahan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) dengan masyarakat Senama Nenek di Riau", *Tesis Magister*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015)

proses tersebut permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan tuntas.⁴⁸

Kemudian penelitian dari Alfitri, dkk (2017) yang berjudul *Sue For Disputes Resolution of Land Conflict in South Sumatera* diterbitkan pada *International Journal Of Indonesia Society and Culture* Volume 9 (1) (2017): 161-163. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa akar konflik antara PTPN VII Cinta Manis di Ogan Ilir dan petani Rengas dan Limbang Jaya disebabkan oleh perbedaan dasar klaim terkait lahan, ketiadaan transparansi dalam mekanisme kompensasi ganti rugi dan pengurusan lahan oleh perusahaan.

Dalam penelitian tersebut juga dikatakan bahwa konflik pada mulanya terjadi antara petani Rengas dengan pihak PTPN VII. Kemudian konflik mengalami eskalasi dan meluas melibatkan petani Limbang Jaya. Untuk penyelesaian konflik ini dilakukan melalui advokasi oleh elemen masyarakat sipil dan dimediasi oleh para pemangku kepentingan yang ada. Namun dalam prosesnya pendekatan resolusi yang diambil tidak memberikan resolusi yang bersifat *sustainable* karena masih adanya konfrontasi yang massif dari masyarakat.⁴⁹

Berikut ini peneliti rangkum penelitian terdahulu yang telah peneliti jabarkan di atas pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul	Peneliti	Teori dan Metode	Persamaan	Perbedaan
1	Komunikasi Strategik dalam Penyelesaian Agraria di	Yuhdi Fahrimal dan Safpuriyadi	Teori yang digunakan adalah teori komunikasi strategis	Persamaan pada jurnal ini adalah konflik yang terjadi karena dikeluarkannya	Perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih spesifik dalam pembahasan

⁴⁸Purwasandi, "Resolusi Konflik Lahan antara PT Duta Palma Nusantara dan Masyarakat Empat Kenegerian Di Kabupaten Kuantan Singigi Provinsi Riau", *Tesis Magister*, (Bogor: Program studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan, 2016)


⁴⁹Alfitri, et.al, "Sue For Disputes Resolution Of Land Conflict In South Sumatera", *International Journal Of Indonesian Society And Culture*, Volume 9(1),2017,hlm 162-168. dalam <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>.

	Indonesia Jurnal Riset Komunikasi. Vol 1 Nomor 1, 2018		Waisbord (2014), teori konflik Coser, teori konflik agraria oleh Hall, <i>et.al</i> (2011).Berger, <i>et.al</i> (2011) Metode kualitatif dengan pendekatan <i>case study</i> .	HGU menurut klaim masyarakat adalah tanah adat. Kemudian adanya tindakan massa yang melakukan pembakaran sarana yang dimiliki perusahaan. Telah diadakan pula proses mediasi dan dialog oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik namun masyarakat menolak karena ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, kemudian perusahaan sama-sama belum merealisasikan tuntutan warga terkait kebun plasma.	komunikasi strategis yang terjadi dalam menyelesai-kan konflik. Sedangkan penelitian yang dilakukan lebih kepada faktor penyebab dan resolusi konflik yang telah dilakukan <i>stakeholder</i> guna membangun perdamaian antara perusahan dan masyarakat setempat.
--	--	--	--	--	--

2	<p><i>Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Studi Kasus: Konflik Lahan PTPN V (Persero) Dengan Masyarakat Senama Nenek Di Riau.</i></p> <p>Tesis (Universitas Gajah Mada) 2015</p>	Bara Haji	<p>Teori konflik dan resolusi konflik</p> <p>Metode penelitian yakni kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang proses penyelesaian konflik terkait kasus lahan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat .</p>	<p>Perbedaan antara penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah dalam penelitian ini tidak dijabarkan secara lengkap bagaimana keterlibatan dari aktor konflik, kemudian dasar dari konflik yang belum secara terperinci dijelaskan.</p>
3	<p><i>Resolusi Konflik Lahan antara PT Duta Palma Nusantara dan Masyarakat Empat Kenegerian Di Kabupaten Kuantan Singigi Provinsi Riau</i></p> <p>Tesis (Universitas Pertahanan)</p>	Purwasandi	<p>Konsep kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik, eskalasi dan deeskalasi Glasl, pemetaan konflik</p> <p>Metode penelitian : kualitatif deskriptif, analisis studi</p>	<p>Persamaan penelitian saya dengan penelitian yang berikut adalah bahwa dalam konflik ini adanya eskalasi konflik dengan melibatkan aktor sudah pada tahapan pengrusakan dengan cara pembakaran terhadap sarana dan prasarana</p>	<p>Analisis faktor konflik dengan menggunakan <i>human needs theory</i> dan Segitiga Konflik ABC Galtung. Kemudian dalam upaya penyelesaian konflik baru pada tahap <i>hearing</i> dari masing-masing pihak sedangkan pada konflik saya sudah memasuki</p>

	2016		kasus	yang dimiliki perusahaan. Kemudian permasalahan konflik didahului dengan ketidaksepakataan dari adanya HGU perusahaan di atas tanah ulayat.	dilakukan mediasi dan negosiasi.
4	<i>Sue For Disputes Resolution of Land Conflict in South Sumatera</i> (Jurnal) http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas	Alfitri, Firman Muntaqo, Raniasa Putra, Rogaiyah, Abdul Kholek	Teori konflik Collins (2008) dan resolusi konflik Metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan FGD	Dalam penelitian ini persamaannya adalah sama-sama menguraikan apa yang menjadi akar permasalahan dari konflik, dinamika dan proses dari resolusi konflik yang ada antara perusahaan pemerintah dan masyarakat desa. Selain itu dalam proses resolusi konflik telah dilakukan upaya mediasi namun masih belum berhasil.	Tidak membahas secara mendetail terkait SAT dari konflik, kemudian dasar dari terjadinya konflik adalah perbedaan penafsiran (<i>claiming</i>) terhadap legalitas formal baik antara masyarakat dan pihak perusahaan. Selanjutnya dalam upaya penyelesaian konflik terdapat peran NGO sebagai pendukung. Dalam hal ini pihak masyarakat didukung oleh Walhi, SPI dan LBH.

2.3 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah peneliti tahun 2018